



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Widori Alias Dori Bin Marwan;**
2. Tempat lahir : Tanjung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 8 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Widori Alias Dori Bin Marwan ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Wahidin Kasmir, S.H., dan Dummi Yanti, S.H. yang berkantor di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 15/SK/Pid/2023/PN Kph pada tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widori Alias Dori bin Marwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Widori Alias Dori Bin Marwan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (satu) bilah besi panjang sekira 10 (sepuluh) cm ujung besi lancip dengan gagang yang terbuat dari besi bentuk paralon dengan panjang 14,5 (empat belas koma lima) cm;
 - 1 (satu) buah grendel pintu dalam kondisi rusak yang masih terpasang gembok bertuliskan "Rush";
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vega R No.plat B 6465 TIK warna biru No.Rangka : MH34D70016J139141 No.sin : 4D7-139225 A.n Andri Kusworo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tanpa No.pol dengan no mesin tidak terbaca dan No. rangka : MH34D70016J139141;
Dikembalikan kepada Saksi Gusti Agung Pramana;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Widori Alias Dori Bin Marwan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di gudang pondok sdr GONO yang terletak di areal perkebunan kopi Dusun II Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa Widori Alias Dori Bin Marwan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 WIB saat hendak akan ke kebun di areal perkebunan kopi Dusun II Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang melewati pondok milik Saksi Gusti Agung Pramana kemudian Terdakwa berhenti di pondok milik Saksi Gusti Agung Pramana dan melihat isi gudang pondok Saudara Gono yang terletak di samping pondok saksi Gusti Agung Pramana terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R dengan nomor plat kendaraan B 6465 TIK, Nosin 4D7139225 dan No. Rangka MH34D70016J139141 warna biru lalu Terdakwa mengambil sebilah besi bergagang kayu yang ada di dinding gudang pondok Saudara Gono yang terdakwa gunakan untuk mencongkel/ merusak gembok pintu gudang hingga berhasil terbuka dan masuk ke dalam gudang pondok Saudara Gono, selanjutnya terdakwa menggunakan obeng yang ada didalam gudang pondok Saudara Gono untuk merusak kunci kontak sepeda motor hingga kunci stang sepeda motor berhasil terbuka kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph



mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gudang pondok Saudara Gono:

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari areal perkebunan kopi dan setibanya di Jalan Lintas Desa Muara Langkap Terdakwa memberhentikan mobil travel dan sepeda motor tersebut Terdakwa naikkan ke dalam mobil travel menuju ke arah Desa Padang Tepong Kabupaten Empat Lawang, sesampainya di Desa Padang Tepong kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel untuk menambal ban, mengisi bensin, mengganti velg dengan ditukar tambah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta menggerinda nomor mesin agar menghilangkan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Gusti Agung Pramana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Widori Alias Dori Bin Marwan mengambil sepeda motor milik Saksi Gusti Agung Pramana tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Gusti Agung Pramana, sehingga Saksi Gusti Agung Pramana mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Agung Pramana Bin Ibrahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor di dalam gudang sebelah pondok kebun kopi milik Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pondok kebun di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi B 6465 PIK warna biru yang hilang tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ada di dalam gudang kopi sejak hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, dan terakhir Saksi Korban melihat sebelum Saksi Korban bersama Saksi Hendri pergi ke Pasar Kalangan pada hari Selasa



pagi tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, dan sepeda motor tersebut tidak kami gunakan karena sepeda motor dalam kondisi ban pecah dan bensin habis, kemudian pada saat kami pulang dari Pasar Kalangan tersebut sepeda motor sudah tidak ada lagi didalam gudang tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap Saksi Korban diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, pintu gudang tersebut dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada di dalam gudang tersebut yaitu dengan cara merusak grendel kunci yang digembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah besi panjang sekira 10 (sepuluh) cm ujung besi lancip dengan gagang yang terbuat dari besi bentuk paralon dengan panjang 14,5 (empat belas koma lima) cm, dan besi yang digunakan tersebut ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian;
 - Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut ada di dalam pondok milik Saksi Korban yang bersebelahan dengan gudang tersebut;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut Saksi Korban beli pada bulan Agustus tahun 2021 dengan harga Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdapat surat-surat yang lengkap, akan tetapi masih atas nama orang lain;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, Saksi Korban melihat terdapat perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu warnanya sudah berubah yang awalnya warna biru menjadi warna hitam, dan velegnya juga sudah diganti, serta plat nomornya sudah dilepas;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Hendri Pazli Alias Hendri Bin Ibrahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor di dalam gudang sebelah pondok kebun kopi milik Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi Bersama dengan Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pondok kebun di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi B 6465 PIK warna biru yang hilang tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ada di dalam gudang kopi sejak hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, dan terakhir Saksi Korban melihat sebelum Saksi Korban bersama Saksi pergi ke Pasar Kalangan pada hari Selasa pagi tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, dan sepeda motor tersebut tidak kami gunakan karena sepeda motor dalam kondisi ban pecah dan bensin habis, kemudian pada saat kami pulang dari Pasar Kalangan tersebut sepeda motor sudah tidak ada lagi didalam gudang tersebut;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, pintu gudang tersebut dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok;
 - Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut ada di dalam pondok milik Saksi Korban yang bersebelahan dengan gudang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sukanto Alias Kamto Bin Yahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor di dalam gudang sebelah pondok kebun kopi milik Saksi Korban;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, awalnya Saksi Hendri bersama dengan Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pondok kebun di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi B 6465 PIK warna biru yang hilang tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, sepeda motor tersebut ada di dalam gudang kopi sejak hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, dan terakhir Saksi Korban melihat sebelum Saksi Korban bersama Saksi Hendri pergi ke Pasar Kalangan pada hari Selasa pagi tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, dan sepeda motor tersebut tidak digunakan karena sepeda motor dalam kondisi ban pecah dan bensin habis, kemudian pada saat pulang dari Pasar Kalangan tersebut sepeda motor sudah tidak ada lagi di dalam gudang tersebut;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, pintu gudang tersebut dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat kunci Grendel pintu gudang tempat sepeda motor tersebut benar rusak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok kebun di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu sepeda motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Korban, karena awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke kebun kopi tersebut, saat keliling Terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam gudang, lalu Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang ada di dalam gudang tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar, setelah sampai di jalan besar Terdakwa numpang mobil travel untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara merusak kunci gudang tersebut dengan menggunakan besi yang Terdakwa ambil di selipan dinding pondok yang ada di sebelah Gudang;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, lalu Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke daerah Lintang Empat Lawang;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa menggantikan cat sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2020 Terdakwa pernah mencuri sepeda motor di Lahat, dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa pernah mencuri sepeda motor di Lubuk Linggau, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph



- 1 (satu) bilah besi Panjang sekira 10 (sepuluh) cm ujung besi lancip dengan gagang yang terbuat dari besi bentuk paralon dengan panjang 14,5 (empat belas koma lima) cm;
2. 1 (satu) buah Grendel pintu dalam kondisi rusak yang masih terpasang gembok bertuliskan "Rush";
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vega R No. Plat B 6465 TIK warna biru No. Rangka MH34D70016J139141 No.sin: 4D7-139225 atas nama Andri Kusworo;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru tanpa No. Pol dengan No. Mesin tidak terbaca dan No. Rangka MH34D70016J139141;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok kebun di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi B 6465 PIK warna biru yang hilang tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada di dalam gudang kopi sejak hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, dan terakhir Saksi Korban melihat sebelum Saksi Korban bersama Saksi Hendri pergi ke Pasar Kalangan pada hari Selasa pagi tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, dan sepeda motor tersebut tidak kami gunakan karena sepeda motor dalam kondisi ban pecah dan bensin habis, kemudian pada saat kami pulang dari Pasar Kalangan tersebut sepeda motor sudah tidak ada lagi didalam gudang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke kebun kopi tersebut, saat keliling Terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam gudang, lalu Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang ada di dalam gudang tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar, setelah sampai di jalan besar Terdakwa numpang mobil travel untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara merusak kunci gudang tersebut dengan menggunakan besi yang Terdakwa ambil di selipan dinding pondok yang ada di sebelah Gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, lalu Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke daerah Lintang Empat Lawang;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa menggantikan cat sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2020 Terdakwa pernah mencuri sepeda motor di Lahat, dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa pernah mencuri sepeda motor di Lubuk Linggau, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut ada di dalam pondok milik Saksi Korban yang bersebelahan dengan gudang tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut Saksi Korban beli pada bulan Agustus tahun 2021 dengan harga Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdapat surat-surat yang lengkap, akan tetapi masih atas nama orang lain;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, Saksi Korban melihat terdapat perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu warnanya sudah berubah yang awalnya warna biru menjadi warna hitam, dan velegnya juga sudah diganti, serta plat nomornya sudah dilepas;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Widori Alias Dori Bin Marwan dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM -

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Eoh/KPH/03/2023 tanggal 3 April 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok kebun di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi B 6465 PIK warna biru yang hilang tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ada di dalam gudang kopi sejak hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, dan terakhir Saksi Korban melihat sebelum Saksi Korban bersama Saksi Hendri pergi ke Pasar Kalangan pada hari Selasa pagi tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, dan sepeda motor tersebut tidak kami gunakan karena sepeda motor dalam kondisi ban pecah dan bensin habis, kemudian pada saat kami pulang dari Pasar Kalangan tersebut sepeda motor sudah tidak ada lagi didalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke kebun kopi tersebut, saat keliling Terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam gudang, lalu Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang ada di dalam gudang tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar, setelah sampai di jalan besar Terdakwa numpang mobil travel untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara merusak kunci gudang tersebut dengan menggunakan besi yang Terdakwa ambil di selipan dinding pondok yang ada di sebelah Gudang;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, lalu Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke daerah Lintang Empat Lawang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggantikan cat sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2020 Terdakwa pernah mencuri sepeda motor di Lahat, dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa pernah mencuri sepeda motor di Lubuk Linggau, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut ada di dalam pondok milik Saksi Korban yang bersebelahan dengan gudang tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang hilang tersebut Saksi Korban beli pada bulan Agustus tahun 2021 dengan harga Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdapat surat-surat yang lengkap, akan tetapi masih atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, Saksi Korban melihat terdapat perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu warnanya sudah berubah yang awalnya warna biru menjadi warna hitam, dan velegnya juga sudah diganti, serta plat nomornya sudah dilepas;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda "koma" dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pondok kebun di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi B 6465 PIK warna biru yang hilang tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ada di dalam gudang kopi sejak hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, dan terakhir Saksi Korban melihat sebelum Saksi Korban bersama Saksi Hendri pergi ke Pasar Kalangan pada hari Selasa pagi tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, dan sepeda motor tersebut tidak kami gunakan karena sepeda motor dalam kondisi ban pecah dan bensin habis, kemudian pada saat kami pulang dari Pasar Kalangan tersebut sepeda motor sudah tidak ada lagi didalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke kebun kopi tersebut, saat keliling Terdakwa melihat ada sepeda motor di dalam gudang, lalu Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang ada di dalam gudang tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar, setelah sampai di jalan besar Terdakwa numpang mobil travel untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara merusak kunci gudang tersebut dengan menggunakan besi yang Terdakwa ambil di selipan dinding pondok yang ada di sebelah Gudang;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil, lalu Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke daerah Lintang Empat Lawang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah besi Panjang sekira 10 (sepuluh) cm ujung besi lancip dengan gagang yang terbuat dari besi bentuk paralon dengan panjang 14,5 (empat belas koma lima) cm dan 1 (satu) buah Grendel pintu dalam kondisi rusak yang masih terpasang gembok bertuliskan "Rush" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vega R No. Plat B 6465 TIK warna biru No. Rangka MH34D70016J139141 No.sin: 4D7-139225 atas nama Andri Kusworo yang telah disita dari Saksi Korban;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru tanpa No. Pol dengan No. Mesin tidak terbaca dan No. Rangka MH34D70016J139141 yang telah disita dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Gusti Agung Pramana Bin Ibrahim (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Widori Alias Dori Bin Marwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Widori Alias Dori Bin Marwan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah besi Panjang sekira 10 (sepuluh) cm ujung besi lancip dengan gagang yang terbuat dari besi bentuk paralon dengan panjang 14,5 (empat belas koma lima) cm;
 - 1 (satu) buah Grendel pintu dalam kondisi rusak yang masih terpasang gembok bertuliskan "Rush";Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vega R No. Plat B 6465 TIK warna biru No. Rangka MH34D70016J139141 No.sin: 4D7-139225 atas nama Andri Kusworo;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru tanpa No. Pol dengan No. Mesin tidak terbaca dan No. Rangka MH34D70016J139141

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Gusti Agung Pramana Bin Ibrahim (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kph